



RUKUN DAN SYARAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB FIKIH DAN PRAKTIK KUA DI INDONESIA

Isman Nuddin Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: isman0221253027@uinsu.ac.id¹, herifirmansyah@uinsu.ac.id²

Abstrak. Marriage is a fundamental institution in Islam, possessing theological, social, and legal dimensions. The validity of a marriage is determined by the fulfillment of the pillars and requirements of marriage as formulated in various schools of Islamic jurisprudence (fiqh). In Indonesia, these fiqh provisions are implemented through the national legal system administered by the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the comparative pillars and requirements of marriage according to the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools of thought and their implementation in marriage practice in Indonesia. The research method used is normative legal research with a comparative approach to fiqh literature and legislation. The results indicate that there are fundamental differences regarding the position of the guardian in the marriage contract. The Hanafi school does not consider the guardianship a pillar of marriage, while the Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools of thought consider it a pillar determining the validity of the marriage. Furthermore, the concepts of wali mujbir (guardian), wali ikhtiyar (guardian), wali hakim (judge), and wali adhal (adhal) demonstrate the existence of Islamic law in protecting women's rights in marriage. The practice of marriage through the Office of Religious Affairs (KUA) in Indonesia largely adopts the views of the Shafi'i school of thought, adding the element of marriage registration as a form of formal legality. Marriage registration is a crucial instrument in providing legal certainty and protecting family rights. This research demonstrates that Islamic marriage law in Indonesia is the result of a harmonization of classical Islamic jurisprudence (fiqh) and national law.

Keywords: Pillars of Marriage, Marriage Requirements, Islamic Jurisprudence School, Marriage Guardian, KUA.

Abstrak. Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana dirumuskan dalam berbagai mazhab fikih. Di Indonesia, ketentuan fikih tersebut diimplementasikan melalui sistem hukum nasional yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan rukun dan syarat nikah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali serta implementasinya dalam praktik perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif terhadap literatur fikih dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai kedudukan wali dalam akad nikah. Mazhab Hanafi tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menjadikannya sebagai rukun yang menentukan sahnya perkawinan. Selain itu, konsep wali mujbir, wali ikhtiyar, wali hakim, dan wali adhal menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam melindungi hak perempuan dalam perkawinan. Praktik perkawinan melalui KUA di Indonesia mengadopsi mayoritas pandangan mazhab Syafi'i dengan menambahkan unsur pencatatan perkawinan sebagai bentuk legalitas formal. Pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan hasil harmonisasi antara fikih klasik dan hukum nasional.

Kata Kunci: Rukun Nikah, Syarat Nikah, Mazhab Fikih, Wali Nikah, KUA.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan keluarga dan masyarakat. Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai

mitsāqan ghalīzan (perjanjian yang kokoh) yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri bukan sekadar kontrak sosial biasa, melainkan perjanjian yang memiliki dimensi keagamaan, moral, dan hukum (Az-Zuhaili, 1989). Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta menciptakan ketenteraman hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat (Azzam & Hawwas, 2015). Karena itu, para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap pembahasan rukun dan syarat nikah sebagai instrumen utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam literatur fikih, para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam rukun maupun syarat nikah. Perbedaan tersebut terutama terlihat dalam kedudukan wali, saksi, dan mahar dalam akad nikah. Mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih besar kepada perempuan dewasa untuk melaksanakan akad nikah tanpa wali, sedangkan Mazhab Syafi'i menjadikan wali sebagai rukun yang menentukan sahnya akad nikah (Anisa, 2024). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis dalam memahami dalil-dalil syariat yang berkaitan dengan perkawinan.

Perbedaan pandangan antarmazhab tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap pelaksanaan hukum perkawinan di berbagai negara Muslim. Di beberapa negara yang dipengaruhi oleh mazhab Hanafi, perempuan dewasa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menentukan akad perkawinannya. Sebaliknya, negara-negara yang dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i, termasuk Indonesia, cenderung mempertahankan keberadaan wali sebagai unsur yang menentukan keabsahan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum perkawinan Islam sangat dipengaruhi oleh pilihan mazhab yang menjadi rujukan dalam sistem hukum suatu negara (Nasution, 2013).

Di Indonesia, hukum perkawinan Islam tidak hanya didasarkan pada ketentuan fikih klasik, tetapi juga dipengaruhi oleh ketentuan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Integrasi tersebut menimbulkan dinamika antara norma syariat dan norma hukum negara, khususnya terkait pencatatan perkawinan, wali hakim, serta legalitas formal perkawinan. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak (Rofiq, 2019).

Salah satu persoalan yang masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia adalah mengenai hubungan antara sahnya perkawinan menurut agama dan legalitas formal menurut negara. Fenomena nikah siri misalnya, memperlihatkan adanya perbedaan perspektif antara hukum fikih yang menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dengan hukum positif yang mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Persoalan ini menunjukkan bahwa kajian mengenai rukun dan syarat nikah tidak lagi cukup dipahami dalam kerangka fikih klasik semata, tetapi juga harus dianalisis dalam konteks perkembangan hukum keluarga modern (Fauzi, 2022).

Selain itu, perkembangan praktik peradilan agama di Indonesia juga menunjukkan meningkatnya perkara yang berkaitan dengan wali adhal dan penetapan wali hakim. Dalam kondisi tertentu, wali nasab menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat sehingga diperlukan campur tangan negara melalui Pengadilan Agama untuk menjamin

terlaksananya hak perempuan dalam perkawinan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa konsep-konsep fikih klasik mengenai wali nikah masih sangat relevan untuk dikaji dalam konteks hukum keluarga kontemporer (Rahmah, 2023)..

Penelitian mengenai rukun dan syarat nikah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Namun sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian normatif mengenai perbandingan pandangan mazhab tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan praktik administrasi perkawinan dan sistem hukum nasional di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji perbandingan rukun dan syarat nikah menurut empat mazhab fikih sekaligus menganalisis implementasinya dalam praktik Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi penyelenggara perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan rukun dan syarat nikah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali serta mengkaji implementasinya dalam praktik perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum keluarga Islam serta memperkuat pemahaman mengenai harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem perkawinan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur rukun dan syarat nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ulama fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan (Marzuki, 2017). Melalui penelitian normatif, penulis berupaya menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur fikih dan implementasinya dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai rukun nikah, syarat nikah, wali nikah, wali hakim, wali adhal, saksi, serta pencatatan perkawinan sebagaimana dikembangkan dalam teori-teori hukum Islam. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan empat mazhab fikih, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, terkait rukun dan syarat nikah serta relevansinya dengan praktik hukum perkawinan di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai regulasi yang memiliki hubungan dengan administrasi dan pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas kitab-kitab fikih empat mazhab, buku-buku hukum keluarga Islam, karya ilmiah para sarjana hukum Islam, hasil

penelitian terdahulu, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan tema penelitian (Ibrahim, 2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan rukun dan syarat nikah, kedudukan wali, peran saksi, konsep wali hakim dan wali adhal, serta legalitas formal perkawinan dalam sistem hukum Indonesia (Muhaimin, 2020).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep rukun dan syarat nikah menurut masing-masing mazhab fikih serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan para ulama mazhab mengenai unsur-unsur yang menentukan sahnya perkawinan serta implementasinya dalam praktik Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menemukan relevansi dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Rukun dan Syarat Nikah Menurut Empat Mazhab

Secara umum seluruh mazhab sepakat bahwa perkawinan harus dilaksanakan melalui akad yang sah antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat perkawinan. Namun demikian, terdapat perbedaan mengenai unsur yang dikategorikan sebagai rukun dan syarat.

Mazhab Hanafi memandang bahwa rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Adapun wali, saksi, dan mahar diposisikan sebagai syarat sah akad. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa perempuan dewasa memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan akad. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menetapkan lima rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat akad. Tanpa salah satu unsur tersebut, akad nikah dianggap batal.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan metodologi dalam memahami hadis tentang wali nikah. Mazhab Hanafi menitikberatkan pada aspek kapasitas hukum perempuan, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih menekankan perlindungan terhadap perempuan melalui institusi wali (Az-Zuhaili, 1989).

Selain Mazhab Hanafi dan Syafi'i, Mazhab Maliki dan Hanbali juga memberikan perhatian yang besar terhadap keberadaan wali dalam perkawinan. Mazhab Maliki memandang wali sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari akad nikah, terutama dalam rangka menjaga kemaslahatan perempuan dan keluarganya. Menurut mazhab ini, wali tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana akad, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa perkawinan berlangsung dengan pasangan yang layak dan sesuai dengan prinsip kafa'ah (Azzam & Hawwas, 2015).

Mazhab Hanbali pada dasarnya memiliki pandangan yang hampir serupa dengan Mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tidak sah suatu perkawinan tanpa wali berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka pernikahannya batal. Oleh karena itu, keberadaan wali dipandang sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan sekaligus sarana menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat (Syarifuddin, 2014).

Perbedaan pandangan para ulama mazhab tersebut tidak dapat dilepaskan dari metode istinbath hukum yang mereka gunakan. Mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan

rasional (*ra'yu*) dan qiyas dalam menetapkan hukum sehingga memberikan ruang yang lebih luas terhadap kapasitas hukum perempuan dewasa. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada kekuatan nash dan hadis sebagai dasar utama dalam menentukan kedudukan wali dalam perkawinan. Perbedaan metodologis tersebut pada akhirnya melahirkan konstruksi hukum yang berbeda mengenai rukun dan syarat nikah (Nasution, 2013).

Selain persoalan wali, perbedaan pandangan juga terlihat dalam kedudukan saksi nikah. Mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa kehadiran dua orang saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Kehadiran saksi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, Mazhab Maliki lebih menekankan aspek publikasi (*i'lan al-nikah*) sehingga keberadaan saksi dipandang sebagai sarana untuk mengumumkan perkawinan kepada masyarakat (Umar & Purnama, 2022).

Mengenai mahar, seluruh mazhab sepakat bahwa mahar merupakan hak yang wajib diberikan kepada perempuan sebagai konsekuensi dari akad perkawinan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam menempatkan mahar sebagai rukun atau syarat perkawinan. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memandang bahwa perkawinan tetap sah meskipun jumlah mahar belum ditentukan pada saat akad dilaksanakan. Dalam kondisi demikian, istri berhak memperoleh mahar mitsil, yaitu mahar yang nilainya disesuaikan dengan perempuan lain yang sederajat dalam keluarganya (Anisa, 2024).

Jika ditinjau dari perspektif hukum keluarga modern, perbedaan pandangan antarmazhab tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan klasifikasi mengenai rukun dan syarat nikah, seluruh mazhab pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keabsahan perkawinan, melindungi hak-hak para pihak, serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Perbedaan tersebut juga menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan terjadinya adaptasi sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat di berbagai tempat dan waktu (Rofiq, 2019).

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah yang diterapkan melalui Kantor Urusan Agama pada umumnya mengadopsi pandangan Mazhab Syafi'i. Hal ini terlihat dari kewajiban adanya wali, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan qabul dalam satu majelis akad. Pilihan terhadap pandangan Mazhab Syafi'i tersebut tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang sejak awal didominasi oleh tradisi keilmuan Syafi'iyah. Namun demikian, hukum perkawinan Indonesia juga mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat modern melalui mekanisme pencatatan perkawinan dan pengawasan negara terhadap pelaksanaan akad nikah (Hakim, 2017).

2. Kedudukan Wali Mujbir dan Wali Ikhtiyar dalam Perspektif Mazhab Fikih

Pembahasan mengenai wali nikah dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep wali mujbir dan wali ikhtiyar. Kedua konsep tersebut merupakan bagian penting dalam sistem perwalian perkawinan yang berkembang dalam khazanah fikih Islam. Secara umum, wali nikah dipahami sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan calon suami yang memenuhi syarat menurut syariat. Keberadaan wali dalam perkawinan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan perempuan serta memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan norma sosial yang berlaku.

Dalam literatur fikih, wali mujbir adalah wali yang memiliki hak ijab (*haqq al-ijbar*), yaitu kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa

memerlukan persetujuan secara eksplisit dari perempuan tersebut dalam kondisi tertentu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak *ijbar* hanya dimiliki oleh ayah kandung dan kakek dari garis ayah karena keduanya dianggap sebagai pihak yang memiliki kasih sayang, tanggung jawab, dan perhatian yang paling besar terhadap kepentingan perempuan.

Mazhab Syafi'i mengakui keberadaan wali mujbir dengan memberikan hak kepada ayah dan kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan (*al-bikr*). Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain calon suami harus memiliki kesetaraan (*kafa'ah*), mampu memberikan mahar yang layak, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi perempuan yang dinikahkan. Dengan demikian, hak *ijbar* dalam Mazhab Syafi'i pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan, bukan bentuk pemaksaan yang mengabaikan kehendaknya.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang hampir serupa dengan Mazhab Syafi'i. Ulama Malikiyah memberikan hak *ijbar* kepada ayah sebagai wali mujbir dengan tujuan menjaga kehormatan dan kemaslahatan perempuan. Namun demikian, apabila tindakan wali terbukti merugikan perempuan atau bertentangan dengan kepentingannya, maka kewenangan tersebut dapat dibatasi. Oleh karena itu, hak *ijbar* dalam Mazhab Maliki tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan kemaslahatan, bukan sebagai bentuk dominasi absolut wali terhadap perempuan.

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i dan Maliki, Mazhab Hanafi memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada perempuan dewasa dan berakal dalam menentukan pasangan hidupnya. Menurut ulama Hanafiyah, perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah al-ada'*) yang sempurna sehingga berhak melakukan akad nikah sendiri tanpa memerlukan persetujuan wali. Oleh karena itu, konsep wali mujbir dalam pengertian yang memberikan hak pemaksaan terhadap perempuan tidak dikenal secara luas dalam Mazhab Hanafi. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi dalam melakukan tindakan hukum.

Sementara itu, Mazhab Hanbali menempatkan diri pada posisi yang relatif dekat dengan Mazhab Syafi'i. Mazhab ini mengakui hak *ijbar* bagi ayah terhadap anak perempuan yang masih perawan, tetapi tetap mensyaratkan adanya pertimbangan kemaslahatan serta tidak boleh menimbulkan kerugian bagi perempuan yang dinikahkan. Bahkan sebagian ulama Hanabilah menegaskan pentingnya meminta persetujuan perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-haknya dalam menentukan pasangan hidup (Al-Jaziri, 2003).

Selain wali mujbir, hukum Islam juga mengenal konsep wali ikhtiyar. Wali ikhtiyar adalah wali yang tidak memiliki hak *ijbar* sehingga pelaksanaan akad nikah harus dilakukan berdasarkan persetujuan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Kelompok wali ini meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, dan kerabat laki-laki lainnya sesuai urutan perwalian yang ditentukan dalam fikih. Dalam menjalankan kewenangannya, wali ikhtiyar hanya berfungsi sebagai pelaksana akad nikah dan tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya kepada perempuan yang akan menikah.

Konsep wali ikhtiyar menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang cukup besar terhadap partisipasi perempuan dalam menentukan masa depannya sendiri. Persetujuan perempuan menjadi unsur penting yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan perkawinan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya. Hadis tersebut menjadi dasar penting bagi para ulama dalam menegaskan perlunya memperhatikan kehendak perempuan dalam perkawinan (Hakim, 2017).

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, keberadaan konsep wali mujbir sering menjadi objek diskusi dan reinterpretasi. Banyak sarjana Muslim modern berpendapat bahwa hak ijbar perlu dipahami sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberikan perlindungan kepada perempuan, bukan sebagai alat untuk membatasi kebebasan atau hak-haknya. Oleh karena itu, pelaksanaan hak ijbar pada masa sekarang harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai universal Islam (An-Na'im, 2008).

Di Indonesia, pengaruh Mazhab Syafi'i masih sangat dominan dalam praktik hukum perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Namun demikian, praktik hukum nasional juga mengakomodasi perlindungan terhadap hak perempuan melalui mekanisme wali hakim dan penetapan wali adhal apabila wali nasab menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berusaha menyeimbangkan antara otoritas wali dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan (Fauzi, 2022).

Dengan demikian, perbedaan pandangan para ulama mengenai wali mujbir dan wali ikhtiyar menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam dalam mengatur hubungan antara otoritas keluarga dan hak individu. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antarmazhab, seluruh pandangan tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan perempuan dan mewujudkan perkawinan yang harmonis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selain didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, konsep perwalian dalam perkawinan juga memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar oleh para ulama adalah firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32).

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, penggunaan kata "*wa ankihu*" (nikahkanlah) dalam ayat tersebut menunjukkan adanya peran wali dalam pelaksanaan akad nikah. Ayat ini dipahami sebagai perintah kepada para wali untuk membantu dan memfasilitasi terlaksananya perkawinan bagi perempuan yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, keberadaan wali dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses akad nikah.

Di samping itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya memperhatikan kehendak dan kemaslahatan perempuan dalam perkawinan. Allah SWT berfirman:

فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut." (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Ayat tersebut menjadi dasar utama lahirnya konsep wali adhal dalam hukum Islam. Para mufasir menjelaskan bahwa larangan menghalangi perempuan untuk menikah menunjukkan bahwa wali tidak memiliki kewenangan mutlak atas perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Apabila calon suami telah memenuhi syarat dan terdapat persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, maka wali tidak dibenarkan menolak atau menghalangi perkawinan tanpa alasan yang sah menurut syariat (Al-Qurthubi, 2006).

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, keberadaan wali dalam perkawinan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*).

Oleh karena itu, kewenangan wali harus dipahami sebagai amanah yang dijalankan untuk melindungi kepentingan perempuan, bukan sebagai instrumen untuk membatasi hak-haknya. Pemahaman ini sejalan dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kapasitas untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri (Auda, 2008).

Dengan demikian, baik Al-Qur'an maupun hadis menunjukkan adanya keseimbangan antara otoritas wali dan hak perempuan dalam perkawinan. Wali diberikan kewenangan untuk menjaga kemaslahatan keluarga, sementara perempuan tetap memiliki hak untuk menyatakan persetujuan dan menentukan pasangan hidupnya. Keseimbangan tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam modern, termasuk dalam sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

3. Kedudukan Saksi dan *Sighat Akad* dalam Perspektif Mazhab Fikih dan Praktik KUA di Indonesia

Saksi dan *sighat akad* merupakan dua unsur penting dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Kehadiran saksi berfungsi sebagai alat pembuktian sekaligus sarana publikasi perkawinan kepada masyarakat, sedangkan *sighat akad* menjadi bentuk pernyataan kehendak para pihak yang menandai lahirnya hubungan hukum antara calon suami dan calon istri. Oleh karena itu, mayoritas ulama fikih menempatkan saksi dan *sighat akad* sebagai unsur yang sangat menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Pentingnya saksi dalam perkawinan didasarkan pada sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."

Hadis tersebut menjadi landasan utama bagi mayoritas ulama dalam menetapkan bahwa kehadiran saksi merupakan syarat sah perkawinan. Saksi berfungsi untuk memastikan bahwa akad nikah benar-benar telah terjadi serta mencegah munculnya sengketa hukum di kemudian hari. Kehadiran saksi juga menjadi sarana perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak, dan keluarga yang lahir dari perkawinan tersebut.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dua orang saksi laki-laki yang adil merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi pada saat akad berlangsung. Apabila akad nikah dilaksanakan tanpa kehadiran dua orang saksi yang memenuhi syarat, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Menurut ulama Syafi'iyah, saksi harus hadir secara langsung pada saat ijab dan qabul diucapkan sehingga dapat mendengar dan memahami isi akad yang dilakukan oleh wali dan calon suami (Al-Nawawi, 2000).

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang hampir sama dengan Mazhab Syafi'i. Menurut ulama Hanabilah, keberadaan dua orang saksi yang adil merupakan syarat sah akad nikah. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama kehadiran saksi adalah menjaga kejelasan status perkawinan serta mencegah terjadinya praktik nikah secara sembunyi-sembunyi yang dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum (Al-Jaziri, 2003).

Sementara itu, Mazhab Hanafi menganggap kehadiran saksi sebagai syarat sah perkawinan, namun tidak memasukkannya ke dalam kategori rukun nikah. Menurut pandangan ini, akad nikah yang dilakukan tanpa saksi tidak dapat dianggap sah karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum para pihak. Oleh sebab itu, meskipun terdapat perbedaan dalam klasifikasi hukum, pada dasarnya Mazhab Hanafi tetap mengakui urgensi saksi dalam perkawinan.

Berbeda dengan mazhab lainnya, Mazhab Maliki lebih menekankan pentingnya publikasi perkawinan (*i'lan al-nikah*). Menurut ulama Malikiyah, tujuan utama dari kehadiran saksi adalah memastikan bahwa perkawinan diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, selain kehadiran saksi, pengumuman perkawinan kepada masyarakat juga memiliki nilai yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah timbulnya fitnah (Ibn Rusyd, 2004).

Selain saksi, unsur yang tidak kalah penting dalam akad nikah adalah sighat akad. Sighat akad merupakan rangkaian ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara wali dan calon suami untuk melangsungkan perkawinan. Ijab adalah pernyataan penyerahan perempuan dari wali kepada calon suami, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan dari calon suami. Melalui sighat akad inilah lahir hubungan hukum yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Mayoritas ulama sepakat bahwa sighat akad harus memenuhi beberapa syarat, yaitu menggunakan lafaz yang jelas, menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan dalam satu majelis, serta tidak diselingi oleh ucapan atau tindakan yang memutus kesinambungan antara ijab dan qabul. Persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari keraguan mengenai terjadinya akad perkawinan (Rofiq, 2019).

Dalam perspektif Al-Qur'an, pentingnya akad sebagai dasar hubungan hukum dapat dipahami dari firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Ma'idah [5]: 1).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap akad yang dilakukan oleh manusia, termasuk akad perkawinan, harus dilaksanakan secara jelas, sah, dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, sighat akad menjadi unsur fundamental dalam mewujudkan keabsahan suatu perkawinan.

Dalam praktik perkawinan di Indonesia, ketentuan mengenai saksi dan sighat akad diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 24 KHI menyebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Selanjutnya, Pasal 27 KHI menegaskan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan secara jelas, berurutan, dan tidak terputus dalam satu majelis akad (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia mengadopsi pandangan yang sejalan dengan Mazhab Syafi'i yang sejak lama menjadi mazhab dominan di Indonesia.

Pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) juga menunjukkan pentingnya fungsi saksi dan sighat akad. Sebelum akad dilaksanakan, penghulu terlebih dahulu memeriksa identitas saksi, memastikan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, serta memastikan bahwa ijab dan qabul dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Setelah akad dinyatakan sah, peristiwa perkawinan kemudian dicatat dalam register resmi negara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak.

Dengan demikian, saksi dan sighat akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum perkawinan Islam. Perbedaan pandangan antarmazhab mengenai klasifikasi hukum saksi tidak mengurangi substansi bahwa kehadirannya merupakan instrumen penting dalam menjaga kejelasan dan keabsahan perkawinan. Demikian pula sighat akad berfungsi sebagai inti dari perjanjian perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia, kedua unsur tersebut tetap dipertahankan dan diperkuat melalui mekanisme administrasi negara guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga.

4. Wali Hakim dan Wali Adhal dalam Sistem Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia

Keberadaan wali merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan perkawinan menurut mayoritas ulama fikih. Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat tidak jarang ditemukan kondisi di mana wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya atau bahkan menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum Islam mengenal konsep wali hakim dan wali adhal sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Secara terminologis, wali hakim adalah pejabat atau penguasa yang diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali, atau berhalangan menjalankan tugasnya. Dasar legitimasi wali hakim berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali."

Hadis tersebut menjadi dasar bagi para ulama untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam melaksanakan fungsi perwalian ketika wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam konteks negara modern, kewenangan tersebut dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengakui keabsahan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam kondisi tertentu. Menurut mereka, tujuan utama keberadaan wali hakim adalah memastikan bahwa hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi meskipun terdapat kendala pada aspek perwalian. Oleh karena itu, perpindahan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim bukanlah bentuk penghapusan peran keluarga, melainkan solusi hukum untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terhalangnya pelaksanaan perkawinan.

Dalam hukum Islam juga dikenal istilah wali adhal, yaitu wali yang menolak atau menghalangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan calon suami yang sekufu dan memenuhi syarat syariat tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Tindakan tersebut dilarang oleh Islam karena dapat menghilangkan hak perempuan untuk membentuk keluarga dan memperoleh kehidupan rumah tangga yang layak.

Larangan terhadap tindakan wali adhal ditegaskan dalam firman Allah SWT: (QS. Al-Baqarah [2]: 232). yang artinya *"Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut."*

Menurut para mufasir, ayat tersebut turun berkenaan dengan larangan bagi wali untuk menghalangi perempuan menikah kembali dengan laki-laki yang dicintainya apabila kedua belah pihak telah sepakat dan tidak terdapat halangan syar'i. Ayat ini menunjukkan bahwa kewenangan wali bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan yang berada di bawah perwaliannya (Al-Qurthubi, 2006).

Dalam perspektif fikih, apabila seorang wali terbukti melakukan adhal, maka kewenangan perwaliannya dapat dialihkan kepada wali hakim. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perpindahan kewenangan tersebut dilakukan setelah adanya pembuktian bahwa wali benar-benar menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah menurut syariat. Dengan demikian, negara atau hakim berperan sebagai pihak yang menjamin terlaksananya hak-hak perempuan dalam perkawinan (Al-Nawawi, 2000).

Di Indonesia, pengaturan mengenai wali hakim dan wali adhal telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 23 KHI menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adhal. Dalam kasus wali adhal, penggunaan wali hakim harus terlebih dahulu didasarkan pada putusan Pengadilan Agama yang menetapkan bahwa wali tersebut memang menolak tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Praktik peradilan agama di Indonesia menunjukkan bahwa permohonan penetapan wali adhal terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Umumnya perkara tersebut diajukan oleh perempuan yang ingin menikah tetapi menghadapi penolakan dari wali nasab karena alasan ekonomi, perbedaan status sosial, perbedaan pilihan politik, konflik keluarga, atau faktor-faktor lain yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam kondisi demikian, Pengadilan Agama berperan menilai apakah penolakan wali memiliki alasan syar'i atau justru merupakan bentuk penghalangan terhadap hak perempuan untuk menikah (Harahap, 2017).

Keberadaan mekanisme wali hakim dan wali adhal menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum Islam tidak memberikan kewenangan tanpa batas kepada wali, melainkan menempatkan kewenangan tersebut dalam kerangka perlindungan terhadap kemaslahatan perempuan. Apabila tujuan perlindungan tersebut tidak tercapai, maka negara diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi demi menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif maqashid al-syar'i'ah, pengaturan mengenai wali hakim dan wali adhal merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan yang sah. Melalui mekanisme tersebut, hukum Islam berupaya menjaga keseimbangan antara otoritas keluarga, hak individu, dan peran negara dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, keberadaan wali hakim dan wali adhal tidak hanya memiliki relevansi normatif dalam fikih klasik, tetapi juga memiliki signifikansi yang tinggi dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

5. Legalitas Formal dan Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif Indonesia

Salah satu isu penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer adalah hubungan antara sahnya perkawinan menurut hukum agama dan legalitas formal menurut hukum negara. Dalam fikih klasik, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab dan qabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah menurut syariat Islam meskipun tidak dicatatkan dalam administrasi negara.

Para ulama klasik pada umumnya tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah akad nikah. Hal ini disebabkan karena pada masa Rasulullah SAW maupun pada periode awal perkembangan Islam belum dikenal sistem administrasi kependudukan sebagaimana yang berlaku pada negara modern saat ini. Oleh karena itu, pembuktian perkawinan pada masa tersebut lebih mengandalkan kehadiran saksi dan pengumuman perkawinan kepada masyarakat (*i'lan al-nikah*) (Al-Jaziri, 2003).

Meskipun demikian, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya pencatatan dan dokumentasi dalam hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak. Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam firman Allah SWT: yang artinya "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Meskipun ayat tersebut secara khusus berbicara mengenai transaksi utang piutang, para ulama kontemporer menggunakan pendekatan qiyas dan maqashid al-syari'ah untuk menegaskan bahwa pencatatan juga penting dalam hubungan hukum lainnya, termasuk perkawinan. Bahkan jika transaksi utang piutang yang bersifat sementara saja dianjurkan untuk dicatat, maka perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban jangka panjang tentu lebih memerlukan dokumentasi yang jelas demi menjamin kepastian hukum (Al-Qaradawi, 2001).

Dalam konteks Indonesia, kewajiban pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

Kehadiran aturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan warga negara. Pencatatan perkawinan bukan dimaksudkan untuk menggantikan syarat sah perkawinan menurut agama, melainkan sebagai instrumen administratif yang bertujuan melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Melalui pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan warisan, nafkah, hak asuh anak, harta bersama, maupun penyelesaian sengketa keluarga di kemudian hari.

Fenomena nikah siri yang masih banyak terjadi di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara legalitas agama dan legalitas negara. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah sudah cukup untuk dianggap sah meskipun tidak dicatatkan. Namun dalam praktiknya, perkawinan yang tidak tercatat sering menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kesulitan memperoleh akta nikah, akta kelahiran anak, hak nafkah, hingga hak waris merupakan beberapa konsekuensi yang sering muncul akibat tidak adanya bukti autentik mengenai perkawinan.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Kewajiban pencatatan sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum Islam, melainkan bentuk pengembangan hukum yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern (Auda, 2008, p. 71).

Selain itu, pencatatan perkawinan juga mencerminkan peran negara dalam menjamin tertib administrasi dan perlindungan hak asasi warga negara. Negara tidak mencampuri aspek ibadah dari akad nikah, tetapi memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Dengan demikian, legalitas agama dan legalitas negara tidak perlu dipertentangkan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Meskipun tidak termasuk rukun atau syarat sah perkawinan menurut fikih klasik, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum keluarga Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan perwujudan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Oleh sebab itu, harmonisasi antara ketentuan fikih dan hukum positif mengenai

pencatatan perkawinan menjadi salah satu bentuk aktualisasi hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

KESIMPULANDAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara empat mazhab fikih mengenai rukun dan syarat nikah, khususnya terkait kedudukan wali dalam akad perkawinan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun nikah hanya terdiri atas ijab dan qabul, sedangkan wali, saksi, dan mahar diposisikan sebagai syarat sah perkawinan. Sebaliknya, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menempatkan wali sebagai salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Perbedaan tersebut lahir dari perbedaan metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep wali mujbir, wali ikhtiyar, wali hakim, dan wali adhal merupakan bentuk mekanisme hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan perempuan dalam perkawinan. Meskipun wali diberikan kewenangan dalam pelaksanaan akad nikah, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam hal wali menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, hukum Islam memberikan solusi melalui mekanisme wali hakim sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu, kedudukan saksi dan sighthat akad memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keabsahan perkawinan. Mayoritas ulama sepakat bahwa kehadiran saksi bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, sedangkan sighthat akad merupakan inti dari hubungan hukum yang lahir melalui perkawinan. Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, ketentuan mengenai wali, saksi, dan sighthat akad secara umum mengadopsi pandangan Mazhab Syafi'i yang telah lama berkembang dalam tradisi keislaman masyarakat Indonesia.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk pengembangan hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun pencatatan tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan menurut fikih klasik, keberadaannya memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), sehingga sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

Dengan demikian, hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan hasil harmonisasi antara ketentuan fikih klasik dan hukum positif nasional. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai rukun dan syarat nikah sangat penting untuk mewujudkan sistem hukum keluarga yang mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat.

Saran yang diberikan yaitu; Pertama, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan rukun dan syarat nikah serta kewajiban pencatatan perkawinan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Kedua, Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga terkait perlu terus melakukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai kedudukan wali, saksi, wali hakim, dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ketiga, para akademisi termasuk saya, teman-teman seperjuangan dan peneliti hukum keluarga Islam diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai harmonisasi antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia, khususnya terkait isu-isu kontemporer seperti nikah siri, perkawinan beda agama, dispensasi kawin, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi perkawinan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pencatatan perkawinan serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, S. ibn al-Asy'ats. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibn Katsir.
- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Kitab al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* (Juz IV). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2000). *Al-majmu' syarh al-muhadzdzab* (Juz XVII). Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2005). *Raudhah al-thalibin* (Juz VII). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Madkhal li dirasah al-syari'ah al-Islamiyyah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qurthubi, A. A. M. ibn A. (2006). *Al-jami' li ahkam al-Qur'an* (Juz III). Mu'assasah al-Risalah.
- Anisa, L. N. (2024). Rukun nikah dalam empat mazhab: Tinjauan fikih dan relevansinya di zaman modern. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 2(1), 101–120.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fiqh munakahat*. Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz VII). Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-munir fi al-'aqidah wa al-syari'ah wa al-manhaj* (Juz XVIII). Dar al-Fikr.
- Fauzi, A. (2022). Pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 121–138.
- Harahap, M. Y. (2017). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jalil, H. A., & Wirmanda, T. (2022). Wali nikah fasik: Studi perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah*, 24(2), 187–205.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, K. (2013). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Academia + Tazzafa.
- Rahmah, S. (2023). Implementasi penetapan wali adhal di pengadilan agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 88–106.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Umar, M. N., & Purnama, R. (2022). Persyaratan pernikahan dalam perspektif mazhab fikih. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 50–72.